

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan:

Berdasarkan hasil penelitian melalui proses analisis dan uji statistik dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari Sistem e-Filing yang ada saat ini, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *cost of compliance*, hal ini berarti ada atau tidak ada sistem e-Filing, *cost of compliance* yang dikeluarkan Wajib Pajak adalah sama. Berdasarkan hasil yang diperoleh *direct money cost*, *time cost*, *physic cost* dan *opportunity cost* tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah wajib pajak memanfaatkan sistem *e-Filing*
2. Sistem e-Filing tidak berpengaruh terhadap *Cost of Compliance*, menyebabkan Wajib Pajak tidak berminat untuk melaporkan SPT dengan e-Filing, rendahnya minat wajib pajak ini disebabkan oleh beberapa hal seperti:
  - a. Biaya pengiriman data dengan e-Filing (*Submission fee*)
  - b. Prosedur pelaporan SPT yang masih mensyaratkan pelaporan SPT induk ke KPP terdaftar.
  - c. Kekhawatiran atas kerahasiaan data
  - d. Tidak ada insentif bagi Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan e-Filing.
  - e. Sosialisasi penggunaan e-Filing yang kurang.
3. Sistem e-Filing yang ada saat ini dapat mencontoh Amerika Serikat yang telah berhasil dalam penerapan e-Filing, beberapa hal yang dapat dijadikan contoh adalah:

- a. penyederhanaan prosedur, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan bukti fisik SPT ke otoritas pajak karena tanda terima elektronik yang diperoleh wajib pajak sudah dianggap sebagai bukti pelaporan SPT.
- b. Otoritas pajak membuat website tersendiri yang digunakan untuk pelaporan e-Filing.
- c. Pengisian data SPT untuk formulir yang sederhana dilakukan langsung pada website yang disediakan oleh otoritas pajak.
- d. Adanya insentif bagi wajib pajak yang melaporkan SPT dengan e-Filing.

**Saran :**

1. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya membuat website tersendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan e-Filing.
2. Aturan perpajakan atas prosedur pelaporan SPT dengan e-Filing harus diperbaiki, sehingga wajib pajak yang telah melaporkan SPT dengan e-Filing tidak perlu lagi melaporkan fisik SPT ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
3. Petugas Pajak perlu diberikan pelatihan e-Filing lebih baik lagi, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak pengguna e-Filing
4. setiap wajib pajak sebaiknya diberikan pin identitas tersendiri supaya dapat memasukan data melalui website yang telah disediakan DJP. Pemberian pin ini dapat serupa seperti pin dalam *internet banking*
5. pemberian insentif bagi wajib pajak yang melaporkan SPT dengan e-Filing, insentif ini dapat berupa kemudahan dalam melakukan restitusi dan insentif lainnya.
6. Sosialisasi penggunaan e-Filing perlu di intensifkan, perlu ditiru model sosialisasi seperti program sunset policy dimana wajib pajak sangat antusias dalam menggunakan kesempatan sunset policy.